POLA PEMBERATAN ANCAMAN PIDANA DALAM HUKUM PIDANA KHUSUS*

Oleh: Dr. Chairul Huda, S.H., M.H.

I. Pengantar

Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang: (1) subjek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut (*addressaat norm*); (2) perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), baik dalam bentuk melakukan sesuatu (*commission*), tidak melakukan sesuatu (*omission*) dan menimbulkan akibat (kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan); dan (3) ancaman pidana (*strafmaat*), sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut.

Sejauh ini, belum terdapat pedoman yang memberikan batasan yang cukup jelas tentang bagaimana merumuskan dan mengkaitkan ketiga aspek dari tindak pidana di atas, kecuali pembahasan-pembahasan teoretis yang disana-sini masih menjadi perdebatan antara ahli yang satu dengan yang lain. Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memang telah memberikan pedoman dalam perancangan suatu peraturan perundang-undangan, tetapi sekalipun sedikit banyak disinggung, undang-undang tersebut belum memberikan acuan yang konprehensif tentang bagaimana merumuskan suatu **"tindak pidana"**. Baik ketika hal itu menjadi bagian **"Ketentuan Pidana" dalam undang-undang administratif**, maupun ketika merumuskannya dalam **undang-undang pidana**.

Salah satu hal yang cukup banyak menyita perhatian para ahli maupun masyarakat pada umumnya, berkenaan dengan perumusan "acaman pidana" atau *"strafmaat"*. Terutama dalam hasil kegiatan pengaturan *(regeling)* setelah Indonesia merdeka, khususnya yang dirumuskan sebagai Hukum Pidana Khusus. Perhatian menajam sehubungan dengan "pola" pemberatannya, yang apabila dibandingkan dengan tindak pidana umum yang terdapat dalam KUHP menunjukkan kecenderungan "tidak berpola", sehingga keluar dari sistem pemidanaan. Demikian pula dengan pemberatan ancaman pidana dalam

---

* Makalah disampaikan pada Focus Group Discussion (FGD) di BPHN Jakarta, 21 Oktober 2010

suatu Undang-Undang Pidana Khusus, yaitu pemberatan pidana yang dilakukan terhadap tindak pidana yang mempunyai unsur khusus.

Tanpa adanya pola yang memadai akan menimbulkan persoalan **disparitas pidana** yang dapat mengusik rasa keadilan. Belum lagi konsekuensinya pemberatan pidana tanpa suatu pola tertentu, dapat berakibat pada beralihnya suatu tindak pidana dari *non arrested crime* menjadi *arrested crime*, yang dapat berdampak pada munculnya (potensi) praktik **diskriminatif** dalam penegakan hukum. Makalah ini terutama menyoroti hal-hal yang sifatnya "memola" dari pengancaman pidana pada umumnya dan pengancaman pidana dengan Hukum Pidana Khusus.

II. Hukum Pidana Khusus

Istilah yang umumnya digunakan dalam literatur dan praktik hukum adalah **"Tindak Pidana Khusus"** ***(speciale delicten)***, padahal hal ini bukan hanya menyangkut **"hukum pidana materiil"** yang diantaranya mengatur masalah-masalah **tindak pidana, pertanggungjawaban pidana** dan **pidana**, tetapi juga berkaitan dengan **"hukum pidana formil"**, yang menyangkut proses dan prosedur berpekara, dan juga **"hukum pelaksanaan pidana"**.

Istilah lain yang digunakan adalah **"Undang-Undang Pidana Khusus"** ***(bijzondere wetten)***, yang mengandung kelemahan karena seolah-olah suatu sifat kekhususan aturan hanya terdapat dalam undang-undang ini, padahal baik aturan-aturan yang bersifat umum dan **"kekhususannya yang logis"** maupun **"kekhususannya yang sistematis"** dapat terjadi dalam satu undang-undang. Boleh jadi penyebutan Undang-Undang Pidana Khusus menjadi benar (dan juga karena kerap digunakan dalam makalah ini), dalam rangka membedakannya dengan KUHP sebagai Undang-Undang Pidana Umum.

Istilah **"Hukum Pidana Khusus"** lebih relevan untuk menggambarkan isi dari studi ini, sehingga dapat meliputi **asas-asas** *(principles)*, **aturan-aturan** *(rules)* dan **kebijakan-kebijakan** *(policies)* dalam hukum pidana yang sifatnya "khusus" ***(lex specialis)***, yang "berbeda" dari hal yang sifatnya "umum" ***(lex generalis)***, baik dalam lapangan hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana.

Hukum pidana khusus diadakan mengingat berbagai adanya kepentingan khusus. Pertama, **subjeknya** yang bersifat khusus, yaitu menyangkut kualitas tertentu yang harus dipenuhi untuk mewujudkan suatu delik. Kedua, **objeknya** yang bersifat khusus, yaitu menyangkut benda-benda hukum tertentu yang mempunyai sifat kekhususan tertentu. Ketiga, diperlukan **hukum acara** yang

bersifat khusus untuk penegakannya, yaitu menyangkut proses dan prosedur khusus, yang memberikan kewenangan khusus dan terbatas kepada aparat penegak hukum tertentu.

Dilihat dari sumbernya Hukum Pidana Khusus memiliki ruang lingkup:

1. Undang-Undang Pidana Khusus di luar dikodifikasi, antara lain: Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Anti Pornografi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
2. Undang-Undang Pidana yang mempunyai ruang lingkup keberlakuan secara khusus, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Hukum Pidana Khusus bidang hukum pidana materiil keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 103 KUHP: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain".

Hukum Pidana Khusus bidang hukum acara pidana keberlakuannya didasarkan pada ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP: "Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku".

Tidak terdapat ketentuan yang merujuk pada adanya Hukum Pidana Khusus bidang pelaksanaan pidana. Beberapa hal di antaranya dibiarkan tanpa pengaturan *(wet vacuum)* atau kekurangan pengaturan *(under legislation)*. Misalnya, pelaksanaan pidana denda yang tidak dibayar korporasi atau pelaksanaan pidana pengganti pidana tambahan pembayaran uang pengganti melalui menyita kekayaan terpidana dalam tindak pidana korupsi.

III. Pemberatan Pidana

Sebelum lebih jauh membicarakan tentang "pola" pemberatan pidana dalam Hukum Pidana Khusus, pertama-tama harus dikemukakan terlebih dahulu hal ikhwal yang berhubungan dengan pemberatan pidana. Pemberatan pidana akan meliputi aspek **kualitas** maupun **kuantitas** pidana. Dimaksud dengan kualitas di sini apabila pemberatan terjadi karena perubahan dari satu **jenis pidana** yang lebih ringan kepada jenis pidana lain yang lebih

berat, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 69 KUHP. Sedangkan pemberatan dari aspek kuantitas di sini adalah apabila **jumlah pidana** bertambah dari jumlah pidana yang diancamkan sebelumnya.

Selain itu, perlu diperhatikan dalam kerangka bagaimana suatu ancaman pidana dikatakan mengalami pemberatan. Secara umum, pemberatan dapat terjadi apabila ancaman pidana dalam Hukum Pidana Khusus dibandingkan dengan ancaman pidana terhadap tindak pidana yang sifatnya "generalis" dalam KUHP. Dengan demikian, spesialitasnya terletak pada hubungan sistematik antara KUHP dan UU Hukum Pidana di luar KUHP. Timbul kesulitan, jika rumusan tindak pidana yang ditentukan dalam Hukum Pidana Khusus tersebut tidak terdapat "padanannya" yang bersifat "generalis" dalam KUHP. Masihkah dapat dikatakan ada pemberatan ancaman pidana dalam hal ini. Lebih jauh lagi, masihkah ada sifat "spesialitas" pada ketentuan pidana yang demikian itu.

Pemberatan juga dapat terjadi apabila dalam Hukum Pidana Khusus terjadi spesialitas yang logis apabila dibandingkan dengan rumusan tindak pidana lain yang lebih umum sifatnya, yang diatur dalam suatu Undang-Undang Pidana Khusus. Dalam hal ini, terjadi perubahan jenis dan jumlah ancaman pidana yang ditentukan dalam suatu delik yang satu yang bersifat generalis, apabila dibandingkan dengan delik lain yang dalam *strafbaar*-nya ditambahkan "hal-hal lain" akan menjadi ketentuan pidana yang bersifat spesialis.

Perlu diingat, dalam *lex specialis* diatur "hal-hal yang bersifat umum" ditambah hal lain lagi. Dengan demikian, untuk menentukan apakah suatu aturan bersifat "umum" atau khusus dilakukan secara deduktif, yaitu dengan berpangkal tolak pada aturan yang diduga bersifat khusus ini dibandingkan dengan aturan lain yang diduga lebih umum sifatnya. Harus dapat diidentifikasi dalam aturan khusus, sifat-sifat umumnya terlebih dahulu yang padanya kemudian ditambahkan hal-hal lain yang bersifat khusus tersebut.

IV. Pola Pemberatan Pidana dalam KUHP

Pemberatan pidana antara rumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Hukum Pidana Khusus apabila dibandingkan dengan rumusan delik umum yang "mirip" dalam KUHP, mengharuskan terlebih dahulu harus dikemukakan Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam KUHP.

Pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP dapat dibedakan dalam dua kategori. Pertama, dalam **kategori umum** pemberatan pidana yang diatur

dalam Aturan Umum Buku I KUHP. Dalam hal ini, KUHP menggunakan "pola" yang seragam, yaitu pemberatan karena adanya perbarengan, baik karena *concursus idealis*, *concursus realis* maupun *voortgezette handeling*. Dalam hal ini ancaman pidana yang ditentukan menjadi **sepertiga lebih berat** dari ancaman pidana yang terdapat dalam rumusan delik tersebut.

Kedua, dalam **kategori khusus** pemberatan pidana yang diatur dalam Aturan tentang Tindak Pidana (Kejahatan dan Pelanggaran) dalam rumusan delik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP. Pola pemberatan khusus ini, juga dapat dibedakan kedalam dua kelompok. Kelompok pertama merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang seragam, yaitu pemberatan pola seragam seperti pemberatan dalam kategori umum. Dalam hal ini ancaman pidana diberatkan karena adanya **pengulangan** *(recidive)* delik. Ancaman pidana juga diberatkan karena adanya kualitas khusus pelaku (**subjek delik**), misalnya karena sebagai pegawai negeri. Selain itu, ancaman pidana juga diberatkan karena kualifikasi khusus dari **objek delik,** seperti penganiayaan yang dilakukan terhadap ibu, bapak, istri atau anak pelaku, yang pidananya **ditambah sepertiga** dari maksimum khususnya.

Kelompok kedua merupakan pemberatan dalam kategori khusus yang tidak seragam, yaitu pemberatan pidana dilakukan baik dengan peningkatan **kualitas** maupun **kuantitas** ancaman pidananya. Pemberatan terjadi karena perubahan jenis pidana, misalnya perubahan jenis pidana penjara menjadi pidana mati dalam pembunuhan berencana. Di sini pola pemberatan ancaman pidana dalam KUHP adalah menggunakan skema, bahwa dalam hal maksimum khusus dalam suatu tindak pidana sama dengan maksimum umum untuk pidana penjara, maka pidana yang diancamkan beralih menjadi jenis pidana yang lebih berat (pidana mati).

Pemberatan terhadap jumlah pidana juga dapat dilakukan dengan menambahkan jumlah maksimum khusus. Dalam hal ini pemberatan dilakukan karena adanya unsur khusus (yang dapat berupa kelakuan atau akibat) dari *strafbaar* suatu tindak pidana. Contoh yang paling menarik mengenai hal ini adalah dalam penganiayaan, yang jika dirinci pemberatannya akan tergambar sebagai berikut:

1. Penganiayaan, diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;

3. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
4. Penganiayaan dengan rencana, diancam pidana penjara 4 (empat) tahun;
5. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan luka berat, diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun;
6. Penganiayaan dengan rencana yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 9 (sembilan) tahun;
7. Melukai berat, diancam pidana penjara 8 (delapan) tahun;
8. Melukai berat yang mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun;
9. Penganiayaan berat yang direncanakan lebih dahulu, diancam pidana penjara 12 (dua belas) tahun;
10. Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, diancam pidana penjara 15 (lima) tahun.

Dari gambaran di atas, telihat suatu pola bahwa pemberatan karena adanya unsur tambahan, yang dapat berupa **kelakuan** (perencanaan) atau kejadian yang timbul dari kelakuan atau **akibat** (luka berat atau kematian) tertentu, dengan menambahkan ancaman pidana penjara menjadi 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun lebih berat apabila dibandingkan dengan rumusan delik yang memiliki sifat lebih umum. Dalam hal ini pemberatan tidak mengikuti pola umum yang terbilang (prosentase) seperti pemberatan dalam kategori umum, tetapi hanya penambahan jumlah pidana tertentu yang berkisar antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

Pemberatan juga dapat dilakukan karena kekhususan **waktu, cara, tempat, alat** atau dalam **keadaan tertentu**, seperti dalam tindak pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 KUHP. Dalam hal ini pemberatan juga dilakukan dengan menambahkan jumlah pidana (dua tahun) lebih berat dalam maksimum khususnya dari ancaman pidana dalam tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP.

V. Pola Pemberatan Ancaman Pidana dalam Undang-Undang Pidana Khusus

A. Pemberatan Umum

Umumnya dalam UU Pidana Khusus, delik percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat suatu tindak pidana diperberat ancaman pidananya apabila dibandingkan dengan umumnya delik serupa yang diancamkan dalam KUHP. Perbuatan yang masih dalam tingkat percobaan atau pembantuan dalam KUHP umumnya diancamkan pidana lebih rendah (dikurangi sepertiga), kecuali dalam tindak pidana makar, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sempurna *(vooltoid)*, yang dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana terorisme hal ini "diperberat" dengan mengancamkan pidana yang sama jika kejahatan selesai atau diwujudkan oleh pembuat *(dader)*.

Dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana juga diancam pidana lebih berat dalam Hukum Pidana Khusus, yang diancam dengan pidana yang sama ketika perbuatan itu benar-benar diwujudkan. Berbeda halnya dengan umumnya permufakatan jahat dalam KUHP, misalnya, memberi bantuan kepada musuh dalam masa perang diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun, sedangkan pemufakatan jahat terhadap hal itu hanya diancam dengan pidana penjara enam tahun.

B. Pemberatan Kualitas Pidana

Pada dasarnya pemberatan ancaman pidana dengan meningkatkan kualitas pidana dalam UU Pidana Khusus, dapat dibedakan kedalam dua bagian. Pertama, pemberatan apabila dibandingkan dengan kejahatan yang mirip yang terdapat dalam KUHP. Dalam tindak pidana terorisme misalnya, diancam dengan pidana mati setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Tindak pidana ini pada dasarnya merupakan bentuk khusus dari tindak pidana dalam KUHP yang berupa pembunuhan (15 tahun), perampasan kemerdekaan (8 tahun), perusakan fasilitas umum (4 tahun). Demikian pula halnya dengan kejahatan penerbangan yang dalam KUHP yang diancam dengan pidana yang bervariasi paling ringan 6 (enam) tahun (menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau merusak sarana penerbangan) dan paling berat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun (mencelakakan, menghancurkan atau merusak pesawat udara), sementara dalam tindak

pidana terorisme mengenai perbuatan yang sama diancam dengan pidana mati.

Pemberatan dengan pola **"pukul rata"**, ini terlihat sangat jomplang dalam UU ITE, jika undang-undang ini dapat dipandang sebagai UU Pidana Khusus. Tindak pidana melanggar kesusilaan (satu tahun enam bulan), penghinaan (sembilan bulan), dan pengancaman (empat tahun) yang dilakukan melalui teknologi informasi, diperberat pidananya selama 6 (enam) tahun. Lucunya, dalam rumusan delik yang sama justru terjadi peringanan pidana terhadap perjudian (sepuluh tahun) dan pemerasan (sembilan tahun).

Dalam hal ini "pola" pemberatan ancaman pidana dalam Hukum Pidana Khusus yang harus dicatat adalah beberapa perbuatan yang dalam KUHP diancam dengan pidana penjara, yang dilihat dari jumlahnya tidak merupakan maksimum umum yang dapat diancamkan terhadap pidana penjara, dalam UU Pidana Khusus diperberat menjadi jenis pidana yang lebih berat dari jenis pidana sebelumnya (pidana mati). Hal ini tentunya bertolak belakang dengan pola pemberatan pidana yang ditentukan dalam KUHP.

Kedua, pemberatan pidana dalam UU Pidana Khusus, karena kekhususan deliknya. Dalam tindak pidana korupsi pemberatan pidana dilakukan karena "keadaan tertentu", yang dapat berupa **kekhususan waktu** dilakukannya suatu tindak pidana. Misalnya, dalam tindak pidana korupsi, perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara yang semula diancam dengan pidana penjara 20 (dua puluh) tahun diperberat menjadi jenis acaman pidana yang lebih berat (pidana mati). Pola ini jarang ditemukan dalam UU Pidana Khusus.

C. Pemberatan Kuantitas Pidana

Pemberatan kuantitas pidana dalam UU Pidana Khusus cukup banyak ditemukan apabila dibandingkan antara delik umumnya dalam KUHP dan delik khususnya. Tindak pidana pornografi yang dalam KUHP diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan tetapi diperberat dengan sangat drastis kuantitas pidana menjadi paling lama 12 (dua belas) tahun setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor,

menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi.

Pemberatan kuantitas pidana yang cukup drastis tergambar dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan diperberat dalam UU Pidana Khusus menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara.

Tergambar bahwa pembentuk undang-udang tidak menggunakan "pola" tertentu dalam melakukan pemberatan pidana. Pemberatan pidana cenderung dilakukan lebih dari pola pemberatan serupa yang dilakukan KUHP, yaitu ditambah maksimum khususnya 1/3 (sepertiga) lebih berat atau dengan menambah antara 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun dari delik generalisnya

D. Pemberatan Dengan Perubahan Model Ancaman Pidana

KUHP hanya mengenal model pengacaman pidana alternatif. Artinya, hanya dimungkinkan penjatuhan satu pidana pokok untuk satu delik (*single penalty*). Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyimpangi pola umum pengacaman pidana dalam KUHP, dengan menggunakan model pengancaman kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung **"dan"** di antara dua jenis pidana (yang diancamkan) atau model kombinasi alternatif-kumulatif (yang ditandai dengan kata penghubung **"dan/atau"** di antara dua jenis pidana yang diancamkan).

Dengan pengancaman kumulatif maka hakim terikat untuk menjatuhkan pidana kedua jenis pidana tersebut sekaligus (*double penalties*), yang dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Demikian pula dalam hal ancaman pidana yang menggunakan model alternatif-kumulatif, dijatuhkan oleh hakim menjadi kumulatif. Tanpa pedoman yang menentukan tidak diperkenankan penjatuhan dua pidana yang diancamkan secara alternatif-kumulatif secara maksimun, akan menyebabkan terjadi pemberatan pidana yang demikian itu.

Persoalannya, pada subjek tindak pidana korporasi, hanya dapat dijatuhkan pidana pokok berupa denda, dan tidak dapat dijatuhkan jenis pidana perampasan kemerdekaan. Mengingat konstruksi ini, akan timbul kesulitan penjatuhan pidana (hanya) terhadap korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan mengancamkan secara kumulatif pidana-pidana dengan jenis berbeda. Sekalipun salah satu ancaman pidana dalam rumusan tindak pidana adalah denda, tetapi tetap saja dengan model pengancaman

kumulatif hakim **"harus"** menjatuhkan keduanya. Akibatnya, pengancaman pidana terhadap korporasi menjadi ***"non applicable"***.

Pola pemberatan pidana dengan menggunakan model pengancaman Pidana kumulatif juga digunakan dalam UU Tindak Pidana Penghapusan Perdagangan Orang. Bandingkan antara perdagangan budak dalam KUHP yang diancam dengan pidana penjara sebagai satu-satunya pidana yang diancamkan 12 (dua belas) tahun diperberat dalam undang-undang khusus menjadi maksimum 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sampai dengan Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Dalam hal ini juga tidak tergambar apa yang digunakan oleh pembentuk undang-undang sebagai pola pengancaman pidana dengan menggunakan model pengancaman pidana tunggal, pidana kumulatif atau pidana alternatif-kumulatif.

E. Pemberatan Dengan Pengancaman Minimum Khusus

Beberapa Undang-Undang di luar KUHP menggunakan minimum khusus dalam ancaman pidana, sementara sistem ini tidak dikenal dalam KUHP. Penggunaan model demikian juga dapat dipandang sebagai pemberatan pidana. Dengan sistem ini, undang-undang bukan hanya menentukan ancaman pidana maksimum yang dapat dijatuhkan hakim, tetapi juga minimumnya. Hal ini untuk membatasi kemerdekaan hakim yang memang dirasakan terlalu leluasa untuk menjatuhkan pidana antara minimum umum dan maksimum umumnya.

Umumnya undang-undang menempatkan ancaman minimum khusus ini "di depan" ancaman maksimum khususnya. Dengan demikian, ditentukan: **"...dipidana dengan pidana penjara paling singkat...dan paling lama..."**. Demikian pula halnya terhadap denda, ditentukan: **"...dipidana dengan denda paling sedikit...dan paling banyak..."** Namun demikian, tidak begitu halnya dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ancaman minimum khususnya disebut lebih kemudian daripada ancaman maksimum khususnya, seperti tersebut dalam Pasal 36, yang menentukan:

"Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun"**.

Memang apabila diperhatikan, penyebutan demikian dipengaruhi oleh model pengancamannya yang alternatif. Ketika pidana diancam secara alternatif, maka ancaman pidana yang paling berat yang disebutkan lebih dahulu. Urut-urutan pidana pokok yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP menentukan berat-ringannya (Pasal 69 KUHP). Dengan demikian, pidana mati disebutkan lebih dulu daripada pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara seumur hidup disebutkan lebih dahulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih lama disebutkan lebih dahulu daripada pidana penjara selama waktu tertentu yang lebih singkat. Argumen ini juga menjadi gugur, jika diperhatikan ketentuan Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Di sini ancaman pidana tunggal (hanya pidana penjara selama waktu tertentu), tetapi menggunakan model minimum khusus. Minimum khusus disebutkan kemudian daripada maksimum khususnya.

Sebenarnya, jika ancaman pidana selama waktu tertentu menggunakan rezim minimum khusus, maka tidak pada tempatnya apabila minimum khususnya disebut kemudian. Sekalipun menggunakan minumum khusus, tetap saja harus disebut lebih dulu daripada maksimum khususnya. Penggunaan minimum khusus hanya menentukan rentang pidana yang dapat dijatuhkan hakim, sehingga tidak tunduk pada sistem penyebutan berdasarkan berat-ringannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 KUHP di atas. Baru merupakan kekeliruan apabila penyebutan pidana penjara selama waktu tertentu ini lebih dahulu daripada pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Demikian misalnya dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Terorisme, sekalipun pidana penjara selama waktu tertentu merupakan alternatif dari pidana penjara seumur hidup dan pidana mati, dan dalam hal ini digunakan minimum khusus, maka minimum khusus disebutkan lebih dulu. Dengan demikian dirumuskan: "**...dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun**".

Berdasarkan hal ini, mestinya Pasal 36 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menentukan:

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e, dipidana dengan pidana mati atau

pidana penjara seumur hidup atau **pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 25 (dua puluh lima) tahun.**

Dengan demikian, penyebutan minimum khusus yang lebih kemudian dalam Pasal 37, 38, 39 dan Pasal 40 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, seharusnya juga tidak demikian.